



WALIKOTA MANADO
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA MANADO
NOMOR 20 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUKTEKNIKPELAKSANAANPEMBERIANGAJI, ATAU PENGHASILAN
KETIGABELASTAHUN2020 KEPADAPEGAWANEGERISIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAHDAERAH KOTAMANADOYANGBERSUMBERDARIANGGARAN
PENDAPATANDANBELANJADAERAH

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

WALIKOTAMANADO,

- Menirnbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan, atau Penghasilan Ketiga Betas Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun, atau Tunjangan, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji, Atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Manado Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan, atau Penghasilan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6545);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Manado Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Manado Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Manado Nomor 4);
7. Peraturan Walikota Manado Nomor 46 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Manado Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Manado Tahun 2019 Nomor 46) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Manado Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Manado Nomor 46 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Manado Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Manado Tahun 2020 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN GAJI, ATAU PENGHASILAN KETIGA BELAS TAHUN 2020 KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA MANADO YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Manado.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur Penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Pejabat Negara adalah Walikota dan Wakil Walikota;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Manado.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Manado.
7. Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Manado.
10. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat penanda tangan SPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran atau Dokumen lain yang dipersamakan.
11. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah Surat Perintah yang diterbitkan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado selaku Bendahara Umum Daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan SPM.

12. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Bendahara Umum Daerah yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang.

BAB II PEMBERIANGAJI KETIGA BELAS

Pasal 2

Gaji, atau Penghasilan Ketiga Belas tahun 2020, diberikan kepada :

- a. PNS;
- b. penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia, tewas, atau gugur;
- c. penerima gaji dari PNS, yang dinyatakan hilang; dan
- d. CPNS.

Pasal 3

Gaji, atau Penghasilan Ketiga Belas tahun 2020, tidak diberikan kepada

- a. Pejabat Negara;
- b. Anggota DPRD;
- c. PNS yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara;
- d. PNS yang diberhentikan sementara karena diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural;
- e. PNS yang diberhentikan sementara karena sedang menjalani hukuman pidana; dan
- f. PNS yang sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.

Pasal 4

- (1) Gaji, atau Penghasilan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan paling banyak sebesar penghasilan pada bulan Juli.
- (2) Dalam hal penghasilan pada bulan Juli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Gaji, atau Penghasilan Ketiga Belas.

Pasal 5

Gaji, atau Penghasilan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) diberikan bagi PNS, paling banyak meliputi:

- a. gaji pokok;
- b. tunjangan keluarga; dan
- c. tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

Pasal 6

Gaji, atau Penghasilan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan bagi:

- a. penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia, tewas atau gugur; atau
- b. penerima gaji dari PNS yang dinyatakan hilang, yaitu sebesar penghasilan bulan Juli dan Anggarannya dibebankan pada Perangkat Daerah PNS bekerja.

Pasal 7

Gaji, atau Penghasilan Ketiga belas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1), diberikan bagi CPNS, meliputi:

- a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
- b. tunjangan keluarga; dan
- c. tunjangan jabatan atau tunjangan umum

Pasal 8

Gaji, atau Penghasilan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) tidak termasuk jenis tunjangan kinerja, insentif kinerja, insentif kerja, tunjangan bahaya, tunjangan resiko, tunjangan pengamanan, tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru, tunjangan kehormatan, tambahan penghasilan bagi PNS, insentif khusus, tunjangan selisih penghasilan dan tunjangan lain yang sejenis dengan tunjangan kompensasi atau tunjangan yang ditetapkan dengan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Dalam hal PNS menerima lebih dari 1 (satu) penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka Gaji, atau Penghasilan Ketiga Belas diberikan salah satu yang jumlahnya lebih besar.

- (2) Dalam hal PNS menerima lebih dari 1 (satu) Gaji, atau Penghasilan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal PNS sekaligus sebagai penerima pensiun janda/duda atau penerima tunjangan janda/duda, maka diberikan Gaji, atau Penghasilan Ketiga Belas sekaligus pensiun ketiga belas sebagai penerima pensiun janda/duda atau tunjangan ketiga belas sebagai penerima tunjangan janda/duda

Pasal 10

- (1) Besaran Gaji, atau Penghasilan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1), tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Gaji, atau Penghasilan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah

BAB III

PEMBAYARAN GAJI, ATAU PENGHASILAN KETIGA BELAS

Pasal 11

- (1) Gaji, atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) dibayarkan pada bulan Agustus.
- (2) Dalam hal Gaji, atau Penghasilan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum dapat dilaksanakan, pembayaran dapat dilakukan pada bulan berikutnya.

Pasal 12

Tata cara penerbitan dan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), SPM dan SP2D Gaji Ketiga belas diatur mengikuti ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pembayaran belanja pegawai.

SASIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Manado.

SADANKEUANGANDANASETDAERAH KOTAMANADO	
PENGELOLA	PARAF
WAKOTA MANADO	MOHON DITAWOATANGANI
WAKIL WAKOTA MANADO	11
SEKRETARIS DAERAH KOTA	~
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	1.1.1.1
INSPEKTUR	Wt
KEPALA BKAD
KEPALA BKPSDM	cf,
KEPALA BAGIAN HUKUM	~
SEKRETARIS BKAD	1,...
KEPALA BIDANG ANGGARAN	Jy/
KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN	~
KASUBID. PENGELOLAAN KAS DAERAH	¥
KASUBID. BELANJA DAN PEMBIAYAN	~
KASUBID. BINA PERBENDAHARAAN	~

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 21 Agustus 2020

WA IKOTAMANADO,


G. S. VICKY LUMENTUT

Diundangkan di Manado
pada

SEKRETARIS


MICLER CRUSVA SEMUEL LAKAT

SERITADAERAH KOTAMANADO TAHUN 2020 NOMOR 2-1